



PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**TENAGA HARIAN LEPAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kekurangan tenaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk mengangkat tenaga harian lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan guna kepastian hukum, perlu untuk mengatur keberadaan tenaga harian lepas khususnya mengenai tata cara pengangkatan maupun pembinaan tenaga harian lepas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten untuk Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3520), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja waktu Tertentu;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- b. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
- d. Tenaga Harian Lepas yang untuk selanjutnya disingkat THL adalah tenaga harian yang dipekerjakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan diberikan upah sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Surat Perjanjian Kerja THL adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerah sebagai pemberi kerja dengan THL yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
- f. Cuti bagi THL adalah suatu keadaan tidak masuk kerja bagi Tenaga Harian Lepas yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
- g. Upah adalah hak THL yang diterima dalam bentuk uang, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan yang dibayarkan sesuai perjanjian kerja.

BAB II
KEDUDUKAN TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 2

- (1) THL berkedudukan sebagai tenaga bantu operasional kantor yang dipekerjakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan diberikan upah dengan besaran tertentu.
- (2) Tenaga bantu operasional kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pramu kantor;
 - b. penjaga kantor;
 - c. tenaga keamanan;
 - d. pengemudi;
 - e. operator computer;
 - f. tenaga kebersihan;
 - g. juru gambar;
 - h. *costumer services*; dan
 - i. tenaga bantu operasional lainnya.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah yang membutuhkan THL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan penyusunan kebutuhan berdasarkan jenis tenaga operasional kantor disertai dengan jumlah personil yang dibutuhkan.

BAB III
PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 3

- (1) THL diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah berdasarkan prioritas kebutuhan dan kemampuan anggaran.
- (2) Setiap Warga Negara Indonesia berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat diangkat menjadi THL.
- (3) Pengangkatan THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Warga Negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. usia pada saat pengangkatan paling rendah adalah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi adalah 40 (empat puluh) tahun;
 - d. mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan THL yang dibutuhkan;
 - e. memiliki kecakapan, ketrampilan dan kemampuan yang dibutuhkan;
 - f. berkelakuan baik; dan
 - g. dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi.
- (4) Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, dilakukan seleksi secara obyektif melalui penilaian kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan.

BAB IV PERJANJIAN KERJA

Pasal 4

- (1) Sebelum melakukan pekerjaan, THL dan Pimpinan Perangkat Daerah membuat Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas para pihak (untuk Pimpinan Perangkat Daerah : nama, jabatan dan alamat Pimpinan Perangkat Daerah, untuk THL : nama, jenis kelamin, umur, alamat dan pendidikan THL);
 - b. jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. besarnya upah dan cara pembayarannya;
 - d. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian kerja;
 - f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - g. tanda tangan kedua belah pihak.
- (3) Perjanjian kerja THL dibuat per tahun, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah THL yang oleh Pimpinan Perangkat Daerah diperlukan untuk menunjang operasional kantor dan dipekerjakan lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, maka secara otomatis perjanjian kerja berakhir.
- (6) Setelah berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan Perangkat Daerah dan THL dapat membuat pembaharuan dan/atau perpanjangan perjanjian kerja yang dilaksanakan secara tertulis, dengan syarat :
 - a. pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai;
 - b. tersedia anggaran;
 - c. prestasi kerja sebelumnya dinilai baik;
 - d. memenuhi syarat kesehatan;
 - e. usia THL pada saat melaksanakan pembaharuan dan/atau perpanjangan perjanjian kerja paling tinggi adalah 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. THL yang bersangkutan mengajukan permohonan pembaharuan/perpanjangan perjanjian kerja secara tertulis.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah memberikan pengarahan kepada THL di lingkungan kerjanya, pada saat akan memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Hari kerja THL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan yaitu :
 - a. 7 (tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - b. 6 (enam) jam dan 15 (lima belas) menit dalam 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

- (3) Terhadap THL yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (2), seperti penjaga kantor, tenaga keamanan, dan tenaga bantu operasional lainnya, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Selama melaksanakan pekerjaan, THL menggunakan pakaian seragam dan tanda pengenal yang telah ditentukan.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 6

THL berkewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab;
- d. menaati ketentuan jam kerja;
- e. menjaga rahasia pekerjaan;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan baik di dalam maupun diluar kedinasan;
- g. menjaga barang, peralatan dan atau inventaris kerja;
- h. menjaga suasana kerja yang kondusif;
- i. memberikan keterangan tertulis saat tidak masuk kerja;
- j. menjauhi sikap dan perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat pemerintah seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang, penipuan, pencurian, perusakan, penggelapan atau tindakan melawan hukum lainnya.

Pasal 7

THL mempunyai hak:

- a. memperoleh upah sesuai kemampuan Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII CUTI BAGI TENAGA HARIAN LEPAS

Pasal 8

Cuti bagi THL terdiri dari:

- a. Cuti sakit;
- b. Cuti bersalin;
- c. Cuti karena alasan penting.

Pasal 9

- (1) THL berhak untuk mendapatkan cuti sakit.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. THL yang mengalami sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari, wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasannya;
 - b. bagi THL yang sakit lebih dari 2 (dua) hari, wajib mengajukan permohonan cuti sakit secara tertulis kepada Pimpinan Perangkat Daerah dengan melampirkan surat keterangan dokter; dan
 - c. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) THL yang telah melaksanakan cuti sakit selama 60 (enam puluh) hari kalender harus melaksanakan uji kesehatan ulang oleh dokter, dan apabila dari hasil pengujian dinyatakan belum sembuh dari penyakitnya, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai THL dan/atau akan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai THL;
- (4) Terhadap THL perempuan yang mengalami keguguran, berhak mendapatkan cuti sakit untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh lima) hari kalender.

Pasal 10

- (1) THL perempuan berhak untuk mendapatkan cuti bersalin.
- (2) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk persalinan kesatu dan kedua, diberikan paling banyak selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum persalinan dan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah persalinan.

Pasal 11

- (1) THL berhak untuk mendapatkan cuti karena alasan penting.
- (2) Lama cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. untuk kepentingan melangsungkan perkawinan pertama;
 - b. menunggu ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu yang sakit;
 - c. ibu, bapak, istri/suami, anak/menantu, adik, kakak, mertua meninggal dunia.
- (4) Pengecualian terhadap waktu cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah cuti karena alasan penting untuk kepentingan melaksanakan ibadah.
- (5) Cuti alasan penting karena melaksanakan ibadah, diberikan untuk waktu paling lama sebanyak 50 (lima puluh) hari kalender.

BAB VIII PEMBAYARAN UPAH

Pasal 12

- (1) Upah diberikan berdasarkan perhitungan kehadiran THL.
- (2) Pembayaran upah dilaksanakan setiap bulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (3) Dikecualikan dari perhitungan kehadiran untuk pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah THL yang melaksanakan cuti.
- (4) THL yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, tetap diberikan upah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. THL yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, tetap diberikan upah paling banyak selama 20 (dua puluh) hari kerja selama jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. THL yang melaksanakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, diberikan upah paling banyak selama 20 (dua puluh) hari kerja selama jangka waktu perjanjian kerja;
 - c. THL yang melaksanakan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), diberikan upah paling banyak selama 7 (tujuh) hari kerja selama jangka waktu perjanjian kerja; dan

- d. THL yang melaksanakan cuti alasan penting untuk kepentingan ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), diberikan upah paling banyak selama 20 (dua puluh) hari kerja selama jangka waktu perjanjian kerja.

BAB IX PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Pasal 13

- (1) THL wajib diikutsertakan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang telah diatur dalam perundang-undangan.
- (2) Terhadap besaran iuran, jumlah jaminan, dan tatacara pembayaran Program Jaminan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

Pasal 14

Perjanjian Kerja THL berakhir, apabila :

- a. habis waktu masa perjanjian kerja;
- b. tidak dilaksanakan pembaharuan dan/atau perpanjangan perjanjian kerja;
- c. berakhir sebelum habis waktu masa perjanjian, apabila : meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau diberhentikan karena sakit, karena melanggar tata tertib, peraturan dan sistem kerja yang telah ditetapkan.
- d. terjadi *force majeure* atau karena keadaan memaksa, seperti : bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, atau karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja tidak mungkin untuk dapat dilanjutkan.

BAB XI PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi THL yang ada dan/atau diangkat sebelum adanya Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam perjanjian kerja

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-4-2015
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 23-4-2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 19

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003